

PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PNS

PerBKN 4 Tahun 2025



DASAR HUKUM

- Undang- Undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Menajemen Pegawai Negeri Sipil
- Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
- Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS
- Surat BKN Nomor 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025 Perihal Penjelasan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS

LATAR BELAKANG PERUBAHAN PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PNS



PERTAMA

Meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya kenaikan pangkat



KEDUA

Memberikan penghargaan kepada PNS atas prestasi kerja & pengabdian kepada negara, maka perlu menambah periode kenaikan pangkat setiap tahunnya. Semula 2x periode menjadi 6x periode, dan sekarang menjadi 12x periode dalam 1 tahun


PERATURAN BKN NO. 4 TAHUN 2025

Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS



6 Periode

- Februari
- April
- Juni
- Agustus
- Oktober
- Desember



12 Periode

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Januari• Februari• Maret• April• Mei• Juni | <ul style="list-style-type: none">• Juli• Agustus• September• Oktober• November• Desember |
|---|--|

Peraturan BKN No. 4 Tahun 2023

Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025



PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERIODISASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan percepatan pengembangan karier melalui pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, perlu menambah periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik

PERIODISASI KENAICKAN PANGKAT PNS

Sesuai dengan Peraturan BKN No. 4 Tahun 2025

Ditetapkan
1 Januari, 1 Februari, 1 Maret,
1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli,
1 Agustus, 1 September,
1 Oktober, 1 November dan
1 Desember

MANFAAT PERCEPATAN PERIODE KENAikan PANGKAT BAGI PNS



PERTAMA

Prestasi kerja lebih cepat diapresiasi, karena periode KP sudah setiap bulan



KEDUA

Administrasi kepegawaian lebih efisien, karena usul KP tidak menumpuk pada 1 periode



KETIGA


Mempercepat pengembangan karier PNS



KEEMPAT

Layanan publik makin berkualitas

TATACARA PENGUSULAN KENA1KAN PANGKAT PNS



JADWAL USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

Surat BKN Nomor 13749/B-MP.01.01/SD/D/2025

| No. | Periode | Submit Usulan/Approval |
|-----|-----------|-----------------------------|
| 1 | Januari | 16 November s/d 15 Desember |
| 2 | Februari | 16 Desember s/d 15 Januari |
| 3 | Maret | 16 Januari s/d 15 Februari |
| 4 | April | 16 Februari s/d 15 Maret |
| 5 | Mei | 16 Maret s/d 15 April |
| 6 | Juni | 16 April s/d 15 Mei |
| 7 | Juli | 16 Mei s/d 15 Juni |
| 8 | Agustus | 16 Juni s/d 15 Juli |
| 9 | September | 16 Juli s/d 15 Agustus |
| 10 | Oktober | 16 Agustus s/d 15 September |
| 11 | November | 16 September s/d 15 Oktober |
| 12 | Desember | 16 Oktober s/d 15 November |

Instansi diharapkan dapat memberikan pelayanan Kenaikan Pangkat Tepat Gaji dan Tepat Waktu

YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM USUL KENAIKAN PANGKAT PNS

- Apabila usul kenaikan pangkat dinyatakan **tidak sesuai**, maka instansi dapat mengusulkan kembali maksimal **3 (tiga) kali** pada **periode yang sama** dan **belum melewati** batas waktu
- **Surat usulan** kenaikan pangkat bagi **JPT Madya, JPT Utama dan JF Ahli Utama** yang menjadi kewenangan Presiden dapat digunakan **4 (empat)** **periode** kenaikan pangkat

THANK YOU



-  helpdesk.casn@bkn.go.id
-  helpdesk-sscasn.bkn.go.id
-  Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur, 13640 – Indonesia